



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 199 /KPTS/DIS-KEARSIPAN/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Arsip;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

[Handwritten signature]
Toto
18 Januari 2024

- c. melakukan pengkajian dan pembahasan substansi materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Arsip bersama Perangkat Daerah terkait;
- d. melakukan harmonisasi substansi materi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Arsip;
- e. melakukan rapat dan koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Perangkat Daerah serta pihak terkait;
- f. melakukan perbaikan/ penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Arsip sesuai dengan hasil rapat, pengkajian dan pembahasan;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

- KETIGA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum (SBU) yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

ditetapkan di Palembang
pada tanggal 1 Maret 2024
Pj.GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI

Tembusan :

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
- 2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang